



PUTUSAN

Nomor 1733/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaswaji Bin Karyo;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Dukuh Kupang Barat Buntu 3 Blok 1 /11 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1733/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1733/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Agustus 2022 dan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1733/Pid.B/2022/PN.Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JASWADI Bin KARYO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JASWADI Bin KARYO berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi S-4862-LI;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kain hitam merk Young;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 112.000;
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000;
Dikembalikan kepada AHMAD WANTO;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa JASWADI Bin KARYO baik bertindak sendiri-sendir maupun bersama-sama dengan Sdr. Udin (DPO), pada hari Minggu taggal 19 Juni 2022 sekira pukul 04.00 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Warkop WANTO di Jl. Kupang indah Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berboncengan dengan Sdr. Udin yang mutar-mutar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria untuk mencari sasaran, saat melintas di Jl. Kupang Indah Surabaya terdakwa melihat sebuah warkop yang dijaga oleh saksi Elok Muta'alim Al. Karis dan saksi Mohammat Atikhurrohman Al. Atik yang saat itu terlihat sepi, kemudian terdakwa dan Sdr. Udin mendekati warung tersebut, kemudian terdakwa turun dari motor mendekati warung tersebut dan langsung membuka laci dan mengambil uang yang ada didalam laci warung tersebut sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) kemudian memasukkan uang tersebut kedalam saku celana yang terdakwa kenakan saat itu dan bersisa didalam laci yang paling dalam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh saksi ELOK MUTA'ALIM AL KARIS dan saksi MOHAMMAT ATIKHURROHMAN AL. ATIK selaku penjaga warung saat hendak kabur terdakwa berhasil ditahan sedangkan Sdr. Udin berhasil melarikan diri meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan beserta barang bukti ke Polsek Sukomanunggal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ACHMAD WANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 812.000,- (delapan dua belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elok Muta'alim Al Karis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 3 Putusan Nomor 1733/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib sewaktu di Warkop WANTO Jl. Kupang Indah Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dan uang tersebut adalah pemilik warkop Sdr. Wanto yang tersimpan didalam laci, sedangkan 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masih tersimpan didalam laci tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Jaswadi dan Sdr. Udin (DPO) berhenti dan turun didepan warung kemudian terdakwa turun dan masuk didalam warung dan langsung membuka laci Warkop tersebut, setelah mengambil uang yang ada didalam laci tersebut, kemudian terdakwa Jaswadi dan Sdr. Udin (DPO) langsung pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi dan saksi Mohammad Atikhurrohmah al. Atik kemudian terdakwa yang mencoba kabur berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi Mohammad Atikhurrohmah al. Atik namun teman terdakwa, Sdr. Udin berhasil melarikan diri kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sukomanunggal Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 812.000,- (delapan dua belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mohammad Atikhurrohmah Al. Atik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib sewaktu di Warkop WANTO Jl. Kupang Indah Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dan uang tersebut adalah pemilik warkop Sdr. Wanto yang tersimpan didalam laci, sedangkan 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masih tersimpan didalam laci tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Jaswadi dan Sdr. Udin (DPO) berhenti dan turun didepan warung kemudian terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 1733/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan masuk didalam warung dan langsung membuka laci Warkop tersebut, setelah mengambil uang yang ada didalam laci tersebut, kemudian terdakwa Jaswadi dan Sdr. Udin (DPO) langsung pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi dan saksi Mohammad Atikhurrohmah al. Atik kemudian terdakwa yang mencoba kabur berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi Mohammad Atikhurrohmah al. Atik namun teman terdakwa, Sdr. Udin berhasil melarikan diri kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sukomanunggal Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 812.000,- (delapan dua belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Achmad Wanto dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dan uang tersebut adalah pemilik warkop Sdr. Wanto yang tersimpan didalam laci, sedangkan 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masih tersimpan didalam laci tersebut;
- Bahwa saksi selaku pemilik warkop saat itu sedang berada di kontrakan saksi di Jl, Ngesong I No. 26 Surabaya yang sedang istirahat dan yang menjadi diwarung saat ini sakso Elok dan saski Atik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wibsaksi datang ke Warung miliknya dimana saksi Elok memberitahukan kepada saksi bahwa Warkop Wanto telah terjadi pencurian namun salah satu dari pencurian tersebut berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Sukomanunggal Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 812.000,- (delapan dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 Wib sewaktu di Warkop WANTO Jl. Kupang Indah Surabaya;

- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dan uang tersebut adalah pemilik warkop Sdr. Wanto yang tersimpan didalam laci, sedangkan 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masih tersimpan didalam laci tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Udin (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria, setiba di Jl. Kupang Indah Surabaya terdakwa melihat sebuah warung yang terlihat sepi, kemudian Sdr. Udin langsung menghentikan sepeda motornya di depan warung tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam warung tersebut kemudian terdakwa membuka laci warung dan mengambil uang yang ada didalam laci tersebut dan langsung dimasukkan kedalam saku celana yang terdakwa kenakan saat itu, kemudian terdakwa belum sempat kabur meninggalkan warung perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Elok dan saksi Atik, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh kedua saksi sedangkan teman terdakwa saksi Udin berhasil melarikan diri meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sukomanunggal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.812.000,00 (delapan dua belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah celana kain warna hitam merk Young, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria Nopol S-4862-LI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berboncengan dengan Sdr. Udin yang mutar-mutar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria untuk mencari sasaran, saat melintas di Jl. Kupang Indah Surabaya terdakwa melihat sebuah warkop yang dijaga oleh

Halaman 6 Putusan Nomor 1733/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Elok Muta'alim Al. Karis dan saksi Mohammat Atikhurrohman Al. Atik yang saat itu terlihat sepi, kemudian terdakwa dan Sdr. Udin mendekati warung tersebut, kemudian terdakwa turun dari motor mendekati warung tersebut dan langsung membuka laci dan mengambil uang yang ada didalam laci warung tersebut sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) kemudian memasukkan uang tersebut kedalam saku celana yang terdakwa kenakan saat itu dan bersisa didalam laci yang paling dalam sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh saksi ELOK MUTA'ALIM AL KARIS dan saksi MOHAMMAT ATIKHURROHMAN AL. ATIK selaku penjaga warung saat hendak kabur terdakwa berhasil ditahan sedangkan Sdr. Udin berhasil melarikan diri meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan beserta barang bukti ke Polsek Sukomanunggal guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ACHMAD WANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 812.000,00 (delapan dua belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor 1733/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa Jaswadi Bin Karyo yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Udin (DPO), pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berboncengan dengan Sdr. Udin yang mutar-mutar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria untuk mencari sasaran, saat melintas di Jl. Kupang Indah Surabaya terdakwa melihat sebuah warkop yang dijaga oleh saksi Elok Muta'alim Al. Karis dan saksi Mohammat Atikhurrohman Al. Atik yang saat itu terlihat sepi, kemudian terdakwa dan Sdr. Udin mendekati warung tersebut, kemudian terdakwa turun dari motor mendekati warung tersebut dan langsung membuka laci dan mengambil uang yang ada didalam laci warung tersebut sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) kemudian memasukkan uang tersebut kedalam saku celana yang terdakwa kenakan saat itu dan bersisa didalam laci yang paling dalam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh saksi ELOK MUTA'ALIM AL KARIS dan saksi MOHAMMAT ATIKHURROHMAN AL. ATIK selaku penjaga warung saat hendak kabur terdakwa berhasil ditahan sedangkan Sdr. Udin berhasil melarikan diri meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan beserta barang bukti ke Polsek Sukomanunggal guna proses lebih lanjut, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ACHMAD WANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 812.000,- (delapan dua belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah), terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian guna memprtanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 8 Putusan Nomor 1733/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta bahwa dalam mengambil Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), milik warung yang dijaga oleh saksi ELOK MUTA'ALIM AL KARIS dan saksi MOHAMMAT ATIKHURROHMAN AL. ATIK, terdakwa JASWADI Bin KARYO bersama dengan Sdr. UDIN (DPO), dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria untuk mencari sasaran;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 1733/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaswaji Bin Karyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi S-4862-LI;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kain hitam merk Young;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 112.000;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000;

Dikembalikan kepada AHMAD WANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., selaku Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH.,MH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing - masing sebagai Hakim

Halaman 10 Putusan Nomor 1733/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Moh. Mosleh Rahman, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconverence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH.,MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.